

ABSTRAK

HASTUTI. *Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Tarakan.*
(Dibimbing oleh Muhlis Madani dan Nuryanti Mustari)

Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di kota Tarakan sebagai perwujudan dari pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Yang mana proporsi minimal ruang terbuka hijau pada setiap wilayah adalah 30%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di kota Tarakan dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di kota Tarakan.

Jenis penelitian adalah kualitatif. Penelitian menggunakan tipe fenomenologi. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 7 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di kota Tarakan belum mampu mencapai sesuai dengan regulasi yaitu sampai saat ini baru mencapai 18%. Selain itu ruang terbuka hijau yang sudah ada kurang perawatannya dengan baik. Faktor pendukung dalam penelitian ini adalah 1) Perilaku organisasi dan antarorganisasi. 2) Perilaku birokrasi level bawah. Sedangkan faktor penghambat yaitu perilaku kelompok sasaran.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Ruang terbuka hijau.